



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor/Pdt.G/2012/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **gugatan perceraian** antara pihak-pihak; -----

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**; -----

----- **LAWAN** -----

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**; -----

-----Pengadilan Agama tersebut; -----

-----Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini; -----

-----Telah mendengar keterangan Penggugat; -----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso dengan Register Nomor/Pdt.G/2012/PA.Pso tanggal 11 April 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2007 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, sebagaimana dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 56/06/III/2007 tanggal 8 Maret 2007;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya, selanjutnya pindah ke rumah orang tua Tergugat 3 (tiga) bulan lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki Penggugat dan Tergugat, umur 5 tahun, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :-----

- a. Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain bahkan Tergugat telah menikah tanpa izin dari Penggugat;

- b. Penggugat tidak rela untuk dimadu;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari 2008, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

Primer :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat; -----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum. -----

Subsider :-----

⇒ Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, meskipun berdasarkan berita acara panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

-----Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

-----Menimbang, bahwa karena upaya damai melalui penasihatn kepada Penggugat di persidangan tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya/jawabannya atas gugatan Penggugat; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di muka persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 56/06/III/2007 tanggal 8 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (Bukti P.);

-----Menimbang bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yaitu :-----

Saksi Pertama : -----

Saksi 1, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai keponakan dan kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat di Poso, namun saksi lupa tanggal, bulan dan tahun pernikahan mereka;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 5 bulan, selanjutnya pindah ke rumah orang tua Tergugat sampai mereka berpisah; -----
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Desember 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain;

- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat berujung dengan pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Januari 2008;

- Bahwa selama berpisah mereka sudah tidak pernah berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat namun Tergugat pernah memberikan uang Rp. 100.000,- dan susu seharga Rp. 200.000,- untuk anaknya; -
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kedua :-----

Saksi 2, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah menerangkan
hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai keponakan dan kenal
Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat di
Poso, namun saksi lupa tanggal, bulan dan tahun pernikahan mereka;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat selama
5 bulan, selanjutnya pindah ke rumah orang tua Tergugat sampai
mereka berpisah; -----
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1
(satu) orang anak laki-laki, sekarang anak tersebut diasuh oleh
Penggugat; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Desember 2007 rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan
pertengkaran, disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain
bahkan Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut tanpa izin
Penggugat, hal ini saksi ketahui dari penuturan Penggugat kepada
saksi;

- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat berujung dengan pisah
tempat tinggal bersama sejak bulan Januari 2008, Penggugat pergi
kembali ke rumah orang tua Penggugat karena tidak tahan dengan
perlakuan Tergugat; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah mereka tidak pernah komunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya; ---
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat lainnya sudah berulang kali merukunkan Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya, serta tidak mengajukan alat bukti lagi di persidangan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan; -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon agar perkara ini segera diputuskan; -----

-----Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

-----TENTANG HUKUMNYA-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

-----Menimbang, bahwa ternyata meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir; -----

-----Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi terhadap para pihak dalam perkara ini, tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tetap bersabar mempertahankan keutuhan pernikahannya bersama dengan Tergugat, akan tetapi usaha penasihatian tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

-----Menimbang, bahwa karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

-----Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, lagi pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg; -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan gugatannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, pada prinsipnya menyatakan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa izin dari Penggugat, menyebabkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sudah berlangsung kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya, karena itu Penggugat sangat keberatan dan memilih bercerai dari pada hidup bersatu kembali dengan Tergugat; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan **bukti P.**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2007 serta belum pernah bercerai, hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, disamping mengajukan bukti tertulis (Bukti P.), juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2** yang pada prinsipnya kedua saksi tersebut dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;-

-----Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi Penggugat dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah dan bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka kesaksian saksi patut diterima dan dipertimbangkan berikut ini; -----

-----Menimbang, bahwa mencermati keterangan saksi-saksi Penggugat, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun dan tidak tentram lagi rumah tangganya akibat Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa izin Penggugat yang diakhiri pisah tempat tinggal bersama sudah berlangsung kurang lebih 4 tahun lamanya, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah/biaya hidup kepada Penggugat serta Tergugat tidak ada lagi perhatian dan kepeduliannya terhadap Penggugat, meskipun telah diupayakan untuk diperbaiki, namun sudah sulit dirukunkan; -----

-----Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat yang diperkuat alat bukti tertulis berupa P., serta keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri benar-benar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak rukun dan tidak tentram lagi rumah tangganya sebagai akibat adanya perselisihan dan percekocokan rumah tangga serta berakhir dengan berpisah tempat tinggal; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa akibat kelalaian Tergugat di dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami ternyata Penggugat telah mengalami penderitaan lahir batin yang berkepanjangan, maka secara hukum terdapat alasan yang kuat bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama; -----

-----Menimbang, bahwa karena kewajiban rumah tangga tersebut sudah tidak dapat ditegakkan oleh Tergugat sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 80 ayat (2) dan (4) huruf “a” Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah nyata pula Penggugat tidak dapat menerima atas perlakuan Tergugat tersebut, berarti telah menunjukkan adanya dasar yang pasti bahwa kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta atau kejadian tersebut di atas terbukti adanya perselisihan atau ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya serta Tergugat telah melalaikan kewajibannya tanpa alasan yang sah menurut hukum terhadap Penggugat, maka ternyata telah mengakibatkan pecahnya perkawinan dan sudah sulit diharap lagi akan hidup rukun kembali sebagai suami istri; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan; -----

-----Menimbang, bahwa meskipun tidak terdapat dalam petitum gugatan Penggugat, Namun Majelis Hakim secara **Ex Officio** Memerintahkan Panitera Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Poso untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Hal ini sesuai maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam; -----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini harus dibebankan kepada Penggugat sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009; -----

-----Mengingat, segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah). -----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Selasa** tanggal **1 Mei 2012 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **9 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah** oleh kami, **YUSRI, S.Ag.**, selaku Ketua Majelis, **M. TOYEB, S.Ag.**, dan **NIRWANA, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Dra. DARMIAH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

KETUA MAJELIS,

ttd

Y U S R I, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

M. TOYEB, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

NIRWANA, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. DARMIAH

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK.	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

**Untuk Salinan Putusan
Pengadilan Agama Poso
PANITERA,**

Drs. H. HAKIMUDDIN